

CARA BERDAGANG YANG BENAR MENURUT PANDANGAN ISLAM

Alvina Riyani¹, Aulia Ajeng Pramesti², Egalita Zahro Athirah³, Nabila Salwa Az-Zahra⁴

¹Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : allvinariyani@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : auliaajeng57@gmail.com

³Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : egltazhro0905@gmail.com

⁴Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : nabillasalwa1811@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Cara Berdagang yang Benar Menurut Pandangan Islam” disusun berdasarkan latar belakang zaman sekarang yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian, terdapat persaingan yang ketat, persaingan ini memungkinkan para pelaku usaha untuk menggunakan cara-cara yang salah seperti, melakukan penipuan, eksploitasi, intimidasi, pemaksaan, dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan tanpa berpedoman dengan ketentuan syariat Islam. Padahal Islam telah mengatur syarat dan ketentuan berdagang (jual-beli) berdasarkan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana cara berdagang yang baik menurut pandangan Islam? dan (2) Bagaimana Dampak penerapan kehidupan berdagang Islami terhadap konsumen?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian dapat diketahui bahwa, cara berdagang yang baik menurut pandangan Islam adalah (1) sesuai dengan hukum-hukum syariah, jujur, menghindari barang haram, dan mematuhi aturan pajak. (2) dampak penerapan

kehidupan berdagang Islami terhadap konsumen yaitu menciptakan prinsip transparansi, prinsip keadilan bagi konsumen untuk menghasilkan harga yang jelas, prinsip ilmu sedekah, dan prinsip larangan berdagang produk .

Kata Kunci : Berdagang, Etika dalam berdagang

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan berdagang (jual beli). Setiap hari, jutaan orang melakukan aktivitas berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Shobirin (2015:240) Berdagangan dapat diartikan sebagai interaksi sosial antara pedagang dan pembeli untuk saling membeli atau menjual barang yang mempunyai manfaat dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Pasar merupakan salah satu tempat yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertukaran perdagangan (Ghina, Fitri, Muhammad, 2021:314). Perdagangan yang terjadi didalam pasar memegang peranan penting dalam siklus perekonomian suatu negara. Meningkatnya aktivitas perdagangan suatu negara merupakan tanda kemakmuran penduduknya dan menjadi tolak ukur perekonomian suatu negara tersebut.

Kegiatan berdagang ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Mahdah saja, namun juga berkaitan dengan kegiatan muamalah. Kaidah Fiqih Muamalah menjelaskan bahwa pada prinsipnya kegiatan muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya (Ghina, Fitri, Muhammad, 2021:314). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seseorang melakukan secara sah apa yang dilarang Allah SWT. Pada era sekarang yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian, terdapat persaingan yang ketat, persaingan ini memungkinkan para pelaku usaha untuk menggunakan cara-cara yang salah seperti misalnya, melakukan penipuan, eksploitasi, intimidasi, pemaksaan, dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan

dan kekayaan tanpa berpedoman dengan ketentuan syariat Islam (Hidayatulloh, Fitriadi, Rabiatul, 2022:225) Mereka tidak mempermasalahakan apakah cara yang digunakan itu merupakan kegiatan yang diharamkan Allah, mereka hanya berpikir mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mengharapkan keberkahan dari apa yang telah mereka kerjakan. Penjual harus bertanggung jawab kepada pembeli, karyawan, sesama pedagang dan lingkungan dalam setiap aspek usahanya . Menurut Supandi dalam (Norvadewi, 2015) diperlukan aturan-aturan atau nilai-nilai yang mengatur usaha agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pembeli, karyawan, sesama pedagang atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan jual-beli tersebut.

Islam telah mengatur syarat dan ketentuan berdagang (jual-beli) berdasarkan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Hal penting lainnya yang harus dilakukan dalam bertransaksi adalah kewajiban penjual untuk bersikap etis. Rasulullah memberikan teladan etika bisnis yang baik sepanjang hidupnya seperti memastikan kepuasan pelanggan dan persaingan bisnis yang sehat karena sepanjang hidupnya beliau adalah seorang pengusaha sukses di dunia bisnis. Dalam konsep berdagang Islam etika kejujuran dan keadilan dalam berbisnis merupakan sikap mendasar yang harus dimiliki seseorang dalam berbisnis (Hidayatulloh, Fitriadi, Rabiatul, 2022:225) karena akhlak ini akan menciptakan rasa saling percaya dalam berdagang dan mengedepankan keikhlasan satu sama lain. Sikap ikhlas inilah yang nantinya akan menjadi berkah dalam usaha tersebut. Menurut peneliti etika berdagang ala Rasulullah dapat diterapkan pada semua aspek perekonomian sehari-hari dan merupakan komponen penting dalam mewujudkan tujuan penjual untuk meraih kesuksesan dan keuntungan yang terbaik. Dari latar belakang permasalahan diatas peneliti ingin membahas lebih jauh mengenai cara berdagang yang benar menurut pandangan Islam. Peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana cara berdagang yang baik menurut pandangan rasulullah dan bagaimana dampak penerapan kehidupan berdagang Islami terhadap konsumen. Kemudian

dari hasil penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana cara berdagang yang baik menurut pandangan Islam dan bagaimana dampak penerapan kehidupan berdagang Islami terhadap konsumen

KERANGKA TEORI

1. Perdagangan

Perdagangan adalah suatu aktivitas pertukaran barang dan jasa berdasarkan kesetujuan bersama, bukan paksaan. Dahulu kala Sebelum ditemukannya uang, orang-orang pada zaman itu melakukan pertukaran barang yang disebut barter. Pada era globalisasi ini, perdagangan dilakukan melalui pertukaran uang. Setiap barang diberi harga dengan sejumlah uang tertentu. Pembeli akan bertukar barang atau jasa dengan jumlah uang yang diinginkan penjual.

Di dalam perdagangan, pertama, ada orang yang menciptakan sesuatu disebut dengan produsen dan Kegiatan ini disebut dengan produksi. Oleh karena itu, produksi merupakan suatu kegiatan yang membuat suatu barang. kedua, ada yang disebut distribusi, distribusi adalah kegiatan pengiriman barang dari produsen hingga ke konsumen. ketiga, Konsumen adalah pembeli suatu barang dan konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang-barang yang dibuat oleh produsen (D. Ariyani, 2017).

2. Etika

Secara istilah etika berasal dari kata Yunani *ethos* (sebuah kata) yang berartikan: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, watak, sikap, cara berpikir (Abuddin Nata, 2012). Etika juga berasal dari bahasa Perancis, *etiquette* atau sering diucapkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata etiket, yang juga berarti kebiasaan atau cara berkomunikasi dan berperilaku sosial. Menurut Arif Yusuf Hamali, (Hal.270) Pemikiran Etika adalah suatu pola tingkah laku atau kebiasaan yang baik dan dapat disambut oleh lingkungan perkumpulan seseorang

atau organisasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah tingkah laku, kebiasaan, baik, cara berkomunikasi dalam kehidupan interaksi sosial sehari-hari yang dapat menghindarkan seseorang dari tindakan yang buruk

3. Etika Bisnis

Etika bisnis adalah suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha yang mencakup segala sesuatu mulai dari individu, bisnis hingga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk norma dan perilaku dalam mempromosikan hubungan yang sehat di lingkungan kerja dan dalam hubungan-hubungan yang sehat antara pedagang dan rekan kerjanya. Etika bisnis diduga mampu menjadi standar kerja dan instruksi dari manajer kepada pegawai untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari, karena dalam bisnis itu saja tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, keterampilan atau keahlian teknis. Prioritas yang utama adalah mendirikan moral terlebih dahulu (2017).

Pebisnis harus memiliki etika bisnis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar produk yang dipasarkan diterima baik oleh pelanggan serta agar bisnis tersebut berjalan lancar. Etika bisnis apa saja yang dapat diterapkan yaitu dengan cara mengingat nama. Mengingat nama mampu menguatkan hubungan dari awal mula pertemuan. Perilaku ini terlihat sederhana, tetapi mampu membuat interaksi bisa terasa lebih jelas dan berisi karena ada perasaan 'dianggap'. Contoh etika bisnis selanjutnya yaitu, mengucapkan terimakasih. Penyampaian terimakasih memang tergolong sederhana, namun nyatanya kata-kata tersebut mempunyai arti yang besar. Tidak hanya sekedar menyampaikan apresiasi, kata terima kasih juga menunjukkan penghormatan kepada orang lain atas apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, peribahasa terima kasih berpotensi untuk meningkatkan rasa sukacita bila diungkapkan dengan ikhlas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul " Cara Berdagang yang Baik menurut Pandangan Islam" menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian yang berjudul "Cara Berdagang yang Baik Menurut Pandangan Islam" diolah dengan menggunakan dua teknik penelitian, yakni teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan, Teknik pengolahan data dilakukan untuk memberikan uraian atau penjelasan lengkap terhadap data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data pada teknik penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara Berdagang Menurut Pandangan Islam

Berdagang dalam Islam adalah suatu tindakan yang sangat positif untuk dilakukan, jika diniatkan dengan baik. Adapun untuk pengertian berdagang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan yang melakukan jual beli untuk memperoleh keuntungan (kbbi.com: 14.31 WITA). Pengertian jual beli menurut *etimologi* adalah proses tukar menukar yang dilakukan secara mutlak. Proses tukar menukar ini dapat berupa tukar menukar antara barang dengan uang, barang dengan barang, jasa dengan barang, jasa dengan jasa, dan jasa dengan uang ([Liputan 6.com](http://Liputan6.com): 14.33 WITA). Tapi tukar menukar yang sangat sering dilakukan adalah barang dengan uang. Setiap barang akan memiliki harganya tersendiri, dan setelah itu akan terjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Jika kesepakatan telah terjadi maka pembeli harus menyerahkan uang kepada penjual, dan penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli.

Kegiatan perdagangan dalam Islam haruslah mengikuti aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan Allah akan mempunyai nilai ibadah. Dengan kata lain, selain memperoleh keuntungan berupa materi tapi juga dapat

mendekatkan diri kepada Allah. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa perdagangan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang salah, dalam proses tukar menukar. Seperti firman Allah pada Q.S An-Nisa ayat 25

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (tokopedia.com: 14.40 WITA)

Menurut ayat ini, kita tidak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain; jika kita menyakiti orang lain, itu sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Kita semua harus bekerja sama dan tidak mengambil tindakan salah satu sama lain, tetapi itu tidak masalah jika kita bisa bertukar pikiran. Jika sudah tiba waktunya untuk beribadah, aktivitas perdagangan harus ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah, karena Allah juga telah mengatur adab dalam berdagang.

A. Prinsip Berdagang Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam, ada beberapa prinsip dan panduan yang harus diikuti saat berdagang. Beberapa prinsip utama dalam berdagang menurut Islam adalah sebagai berikut menganut hukum-hukum syariah hal ini dilakukan untuk menghindari riba

(bunga), judi, dan aktivitas haram lainnya. Jujur dan transparansi karena kejujuran dalam berdagang sangatlah penting untuk memperoleh kepercayaan dari pembeli. Menghindari barang haram tidak boleh berdagang dengan barang-barang yang haram atau diperoleh melalui cara yang tidak halal, seperti alkohol, babi, atau barang hasil curian. Mematuhi aturan pajak seorang pedagang Muslim diharuskan membayar pajak dan kontribusi yang diperlukan oleh negara, sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Berdagang dengan etika yang baik sangat dianjurkan. Ini termasuk menjaga harga yang wajar, tidak mengeksploitasi pelanggan, dan menghormati hak-hak konsumen. Keuntungan yang diperoleh dari berdagang haruslah wajar dan adil. Memaksakan harga yang tidak wajar atau mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pedagang harus mengendalikan hawa nafsu dan tidak terjerumus dalam keserakahan atau perilaku yang tidak bermoral dalam berdagang. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam yang harus diikuti oleh pedagang Muslim dalam menjalankan bisnis mereka.

B. Larangan Berdagang Menurut Pandangan Islam

Larangan berdagang dalam Islam menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, yaitu:

1. Menjual sesuatu yang haram, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi dan patung." (Riwayat Bukhari dan Muslim), jadi secara hukumnya haram untuk dilakukan.
2. Menjual barang yang masih samar, dalam perjanjian dagang akan timbul permasalahan jika barang yang dijual tidak sesuai dengan kelihatannya. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara pihak yang menjual barang tersebut dengan pihak yang membelinya jadi tidak diperbolehkan melakukan perdagangan

seperti ini. Namun, tidak masalah menjual tanaman tanah (seperti brambang, wortel, lobak, dll.) dan buah (seperti mentimun, semangka, dll.) jika perbedaan tidak terlalu besar dan perdagangan dilakukan secara adil. Menurut madzhab Malik hal ini tergantung pada cara berpikir tertentu yang mengatakan bahwa barang yang benar benar dibutuhkan boleh saja dijual asalkan kesamarannya tidak terlalu banyak atau terlalu sulit untuk dilakukan pada saat perjanjian

3. Mempermainkan harga, dalam Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah : "Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la).
4. Menimbun harta, menimbun harta sangat dilarang, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w. melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras "Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya." (Riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah dan Bazzar)
5. Mencampuri kebebasan pasar, misalnya seorang yang tinggal dikota (tengkulak) menjualkan barang milik orang kampung padahal orang kampung biasa untuk menjual barang tersebut dengan harga mahal dan menguntungkan tetapi karena seorang yang berasal dari kota (tengkulak) yang membeli barang dengan murah.¹⁴ Bentuk semacam ini, waktu itu sudah biasa terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas r.a.: "Kami dilarang orang kota menjualkan barang orang dusun, sekalipun dia itu saudara kandungnya sendiri. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

6. Perkosaan dan penipuan, demi menjaga ketidak adanya campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka dilarangnya juga oleh Rasulullah apa yang dinamakan najasyun (menaikkan harga) yang menurut penafsiran Ibnu Abbas, yaitu: "Engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirunya." Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain. Siapa yang Menipu, Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah, hal ini sangat dilarang sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: "Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan dihapus." (Riwayat Bukhari).
7. Banyak sumpah, jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu maka semakin keras haramnya. Oleh karena itu Rasulullah melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu.
8. Mengurangi takaran dan timbangan, salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari mu'amalah, dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat al-An'am, 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدُوا وَلَوْ أَن لَّو كَان ذَا قُرْبَىٰ وَيَعْتَدِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Liputan 6.com: 14.50 WITA)

9. Membeli barang curian dan rampasan, seolah-olah mendukung perampok dan pencuri Islam melarang membeli barang yang mereka ketahui itu dicuri atau diambil dengan cara yang salah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan kriminal dan melindungi hak-hak masyarakat. Jika seorang Muslim membeli barang-barang ini, mereka mendukung perampok dan pencuri untuk terus melanggar hukum.
10. Riba, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkannya riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Hal ini sesuai dengan surah (al-Baqarah: 278-279)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ
 لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278).

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan) (279). (Sindonews.com: 15.00 WITA)

11. Menjual secara kredit berarti Anda membeli barang sekarang dan membayarnya kemudian. Penjual akan menaikkan harga barang jika Anda melakukannya dengan kredit. Ini karena mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang jika pembayaran diperpanjang. Mereka percaya itu mirip dengan membebaskan uang tambahan untuk meminjam, yang disebut riba dan dilarang oleh hukum.

2. Dampak Penerapan Berdagang Islami Terhadap Konsumen

Dalam ajaran Islam, berdagang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menghasilkan uang. Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang. Pedagang ingin mendapat untung, tetapi tidak boleh mengambil terlalu banyak uang. Salah satu cara menghasilkan banyak uang adalah dengan menjual banyak barang. Jika harganya wajar dan lebih rendah dari penjual lain, pedagang akan menjual lebih banyak barang. Artinya mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual banyak barang. Terkadang penjual beruntung dan menerima lebih dari yang mereka harapkan. Dalam sebuah cerita, seseorang bernama Urwah diberi uang untuk membeli seekor kambing, namun mereka beruntung karena mendapat dua ekor kambing. Mereka menjual salah satu ekor kambingnya dengan harga yang sama dengan yang diberikan, sehingga mereka pulang dengan membawa uang tersebut

dan masih mempunyai seekor kambing. Ketika Nabi mengetahuinya, beliau mendoakan keberkahan bagi mereka, yang artinya boleh saja asal mengikuti kaidah agama kita (masoemiversity.ac.id:17.00 WITA)

Rasulullah SAW juga bersabda, tidak baik mengelabui orang agar membeli sesuatu dengan membuat mereka mengira bahwa banyak orang yang menginginkannya. Ini disebut permintaan palsu. Ini seperti ketika seseorang menyebarkan rumor atau membeli banyak sesuatu untuk membuat orang menganggapnya populer dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak jujur. Dalam Islam, penting untuk jujur ketika menjual sesuatu kepada orang lain. Kadang-kadang, penjual mencoba mengelabui orang dengan menyembunyikan barang rusak dan menjualnya demi mendapatkan banyak uang. Namun Nabi Muhammad menyaksikan hal ini terjadi dan menyuruh semua orang untuk menunjukkan kondisi sebenarnya dari apa yang mereka jual. Artinya, jika barang dalam kondisi baik, penjual dapat mengenakan harga lebih tinggi. Namun jika ada sesuatu kekurangan, penjual sebaiknya menurunkan harga kecuali pembeli bersedia membayar lebih.

Penerapan berdagang Islami dapat memiliki dampak positif terhadap konsumen. Beberapa dampaknya meliputi yaitu pertama keadilan dalam berdagang Islami mendorong prinsip keadilan dalam transaksi bisnis. Ini dapat menghasilkan harga yang lebih adil bagi konsumen, menghindari penipuan, dan mendorong kejujuran dalam praktik bisnis. Contohnya seperti menjual barang dengan harga yang sesuai pangsa pasar (Saputra, 2016:4). Bisa dilihat dari adanya seorang pedagang yang berjualan dipasar menjual barang harganya sama dengan pedagang lain. Kedua, larangan riba Islam melarang praktik riba (bunga), sehingga konsumen tidak akan terkena beban bunga yang tinggi dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman atau kartu kredit. Misalnya ada tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengembalian pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang

berasal dari pemberi hutang (gramedia.com: 18.28 WITA). Contohnya seperti memberikan uang 100 juta sebagai rentenir, yang nantinya dalam waktu 6 bulan mendapatkan bunga senilai 20 persen.

Ketiga, Transparansi terdapat prinsip transparansi dalam bisnis Islam memungkinkan konsumen untuk memahami dengan jelas apa yang mereka beli dan apa yang mereka bayar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Kita harus mengungkapkan secara apa adanya kepada pembeli kondisi barang dagangan kita (stebisigm.ac.id: 18.49 WITA). Misalnya ada barang yang cacat, kita harus memberitahukan kepada pembeli bahwa barang tersebut kondisinya tidak layak. Dari situ kita juga bisa memberikan potongan harga untuk barang tersebut. Keempat, Larangan produk haram dalam penerapan berdagang Islami melarang produk yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol dan daging babi. Ini memastikan bahwa konsumen Muslim mendapatkan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Kelima, Sedekah dan filantropi beberapa bisnis Islami mungkin mempraktikkan konsep sedekah dan filantropi, yang dapat menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar bagi masyarakat dan konsumen. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak penerapan berdagang Islami dapat bervariasi tergantung pada bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan oleh individu atau bisnis.

SIMPULAN

Berdagang menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI adalah pekerjaan yang melakukan jual beli untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan perdagangan dalam Islam haruslah mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan

Allah akan mempunyai nilai ibadah. Di dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan perdagangan sebagai cara untuk menghindari manusia dari jalan yang salah.. Adapun Prinsip berdagang Islam adalah sesuai dengan hukum-hukum syariah, jujur, menghindari barang haram, dan mematuhi aturan pajak. Adapun larangan-larangan yang harus kita taati dalam berdagang menurut pandangan Islam adalah menjual sesuatu yang haram, menjual barang yang masih samar, memonopoli harga, tidak jujur, dll. Salah satu cara menghasilkan banyak uang adalah dengan menjual banyak barang. Jika harganya wajar dan menerapkan sikap kejujuran, pedagang akan lebih banyak menjual barang. Artinya mereka bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan menjual banyak barang dengan kepercayaan konsumen terhadap pedagang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., & Arsyam, M. (2020). Etika Perdagangan dalam Islam
- Ariyani, D. (2017). LAPORAN MAGANG PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBATALAN PEB KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Cantika, Yufi. 2023. Pengertian Riba: jenis-jenis, contoh, dan cara menghindarinya. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-riba/#:~:text=beribah%20kapan%20saja,-4.%20Riba%20Qardh,yang%20berasal%20dari%20pemberi%20hutang>. (diakses 27 September 2023)
- Hamali, Arif Yusuf. Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. (2016). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hidayatulloh, H., Fitriadi, F., & Adawiyah, R. (2022). Perilaku Pedagang Muslim di Pasar Segiri Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(4), 224-229.
- KBBI. Pengertian Berdagang. <https://kbbi.web.id/berdagang.html> (diakses 22 September 2023).
- Magnis-Suseno, F. (1987). Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Penerbit PT Kanisius.
- Nata, Abuddin. (2012). Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: Raja Grafindo
- Para Kontributor Masoemiversity.(2020) Apakah Ajaran Islam Membolehkan Mencari Untung Sebesar-Besarnya. <https://masoemiversity.ac.id/berita/apakah-ajaran-islam-membolehkan-mencari-untung-sebesarbesarnya-.php> (diakses 24 September 2023)

- Para Peneliti Universitas Darma Persada.Landasan Teori Etika Bisnis. 2023. <http://repository.unsada.ac.id/525/3/BAB%20II%20ETIKA%20BISNIS.pdf> (diakses pada tanggal 25 September 2023)
- Pengertian Etika Bisnis : Fungsi dan Contohnya.(2023).
<https://binus.ac.id/malang/2023/08/pengertian-etika-bisnis-fungsi-dan-contohnya/> (diakses pada tanggal 25 September 2023)
- Rahman, S. (2020). Bisnis Dalam Islam. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 54-62.
- Sendari, Anugerah Ayu. (2019). Pengertian Perdagangan dalam Ekonomi, Cara Kerja dan Jenisnya. [Liputan 6.com](http://Liputan6.com) (diakses 22 September 2023)
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Wahyuningsih, G., Janah, F. N., & Purwanto, M. R. (2020). BERBISNIS BERDASRKAN PERILAKU RASULULLAH SAW. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 309-318.
- Windari, W. (2015). Perdagangan dalam Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman*, 3(2), 29-35.
- Yolanda, Friska. (2019, Maret 05). Konsultasi Syariah: Rekayasa Permintaan (Bai' Najasy). <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pnvwze370/konsultasi-syariah-rekayasa-permintaan-bai-najasy> (diakses 24 September 2023)

